



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 59/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Tahun 2015, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Reskan Effendi Awaludin, S.E.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Kol. Barlian Nomor 88, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Nama : **Rini Susanti**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Datu Nazir Nomor 02, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hendra Kusumah Jaya, S.H., Aidi Johan, S.H., M.H., Amelia Denty, S.H., Budi Setiawan, S.H., Erry Sulaksono, S.H., Sutra Dewi, S.H., Gusti Pordimansyah, S.H., Syarif Hidayat, S.H., Farida Hanum, S.H., dan Ulaytua Elmondo Simanjuntak, S.H., M.Kn, yang kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENDRA KUSUMAH & REKAN, yang beralamat di Perkantoran REDTOP Blok E 8 Jalan Raya Pecenongan Nomor 72 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, beralamat di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,

Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustam Rachman, S.H., MAPS, Rodiansyah Trista Putra, S.H., M.H., Irvan Yudha Oktara, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., masing-masing sebagai Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM KPU Bengkulu Selatan yang berdomisili hukum di kantor RODIANSYAH TRISTA PUTRA, S.H., M.H. & Partner, beralamat di Jalan P. Natadirja KM. 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38255, CP. 0813-6747-0408, 0812-7177-5577, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **H. Dirwan Mahmud, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Manna, 17 Juli 1958
 Alamat : Jalan Kapten M. Rusdi RT. 004, Kelurahan Pasar Baru, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Nama : **Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Manna, 28 Agustus 1986
 Alamat : Jalan Nata Dirja XVI, Kompleks Gedang Permai No.1, RT. 008, RW. 002, Kecamatan Gd. Cempaka

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., R.M. Maheswara Prabandono, S.H., Iwan Satriawan, S.H., M.CL., Munafrizal, S.H., M.H., MIP., LL.M., Ahmad Irawan, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., M.H., Musalman Darwis, S.H., M.H., dan Slamet Santoso, S.H., selaku Konsultan Hukum dan Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Persatuan Advokat & Konsultan Hukum pada REFLY HARUN & Partners, yang beralamat di Jalan Musyawarah I, Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 18:07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 21 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2015 yang oleh Kepaniteraan Mahkamah, Permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **59/PHP.BUP-XIV/2016** pada tanggal 4 Januari 2016, yang sebagaimana dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 7 Januari 2016, dengan mengacu pada Permohonan bertanggal 21 Desember 2015 *a quo*, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang undang terhadap undang undang dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 24 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

4. Bahwa Pasal 236 C Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang undang ini diundangkan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah Bahwa;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2143 K/Pid. Sus/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang Amar :
 - Menyatakan Terdakwa H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. Bin MAHMUD AMRAN (Alm), Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika;
 - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS – 134444. PK. 01.05.06 Tahun 2013 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana, tertanggal 05 Juni 2013 atas Nama : H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. BIN MM. BIN H. MAHMUD AMRAM (ALM);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tertanggal 8

Januari 2009;

7. Bahwa oleh karena Termohon telah mengeluarkan surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015;
8. Bahwa sehubungan dengan angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) diatas, Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005 dengan Nama : H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan dan sebagai Pemenang Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan, saat ini masih dalam status Narapidana atas kejahatan Psikotropika Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 yang di jatuhi Hukuman 4 Tahun 3 Bulan Penjara;
9. Bahwa atas penetapan TERMOHON tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, dimana Kabupaten Bengkulu selatan yang akan dipimpin oleh seorang Narapidana atas Kejahatan Psikotropika, Mahkamah konstitusi atas adanya perselisihan atas Pemilihan Bupati Bengkulu selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan, sengketa tersebut.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, mengatur, “ Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan *a quo* telah ditetapkan pada hari Rabu, 16 Desember 2015. Kemudian PEMOHON mendaftarkan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu 19 Desember 2015, sehingga dengan demikian, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut...;

Objek Permohonan

Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah :

- Keputusan TERMOHON Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan.Calon Bupati dan

Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015;

- Keputusan TERMOHON Nomor : 57/. Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tertanggal 16 Desember 2015. tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2015.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung, melalui Pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah dan merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control politik dalam berdemokrasi;
2. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal demokrasi mempunyai peran penting atas keberhasilan dan kemajuan daerah dan masyarakat di daerah, yang dipimpin oleh Kepala daerah terpilih di tahun 2015 ini. Yang merupakan pesta demokrasi Pemilukada dilakukan serempak bersamaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan;
3. Bahwa jabatan Publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas alasan, bahwa rakyat yang akan memikul sendiri resiko pilihannya, sedangkan Jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi, hal ini terjadi di Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Berawal didasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan atau TERMOHON Nomor : 32/ /Kpts/KPU-Kab. BS-007.434305/2015 tertanggal 25 Agustus 2015. Tentang Penetapan Nomor urut dan daftar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2015, dengan nomor urut 2 (dua). Dengan urutan sebagai berikut :
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Drs. H. Zainal Abidin Merahli dan Sdr. H. Syarifudin Sabana, S.H. Pada Nomor Urut 1(satu);

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H. Reskan Effendi dan Sdri Rini Susanti, S.Sos. pada Nomor Urut 2 (dua);
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H. Dirwan Mahmud, S.H. dan Sdr. Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. pada Nomor Urut 3 (tiga);
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Ir. H. Ramlan Saim, M.M. dan Sdr. H. Aprizal Zupi, S.H. Pada Nomor Urut 4 (empat).
5. Bahwa TERMOHON telah meloloskan H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan berpasangan dengan GUSNAN MULYADI, S.E., M.M. sebagai Calon Wakil Bupati Bengkulu selatan;
6. Padahal telah Patut diketahui oleh TERMOHON, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2143 K/Pid. Sus/2011, tanggal 13 Desember 2011, bahwa H. DIRWAN MAHMUD, S.H. M.M. sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan, pada saat pendaftaran dan saat ini dirinya dalam status Narapidana karena kejahatan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika dan sedang menjalankan Hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Selain H. DIRWAN MAHMUD, S.H. M.M. selaku Narapidana yang sedang menjalankan Putusan sebagaimana tersebut diatas, karena terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997, juga sebelumnya H. DIRWAN MAHMUD, S.H.. M.M. telah melakukan delik Pembunuhan (berencana) dan dijatuhi hukuman 7 (tujuh) Tahun penjara ;
7. Terhadap keikut sertaan H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. Dalam hal ini telah menyembunyikan diri sebagai orang yang telah melakukan Pembunuhan (berencana) dan menyembunyikan dirinya selaku Narapidana Pelanggaran Narkotika yang sedang menjalankan Hukuman, terbukti karena melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 dengan ancaman hukuman 10 tahun yang memaksakan dirinya untuk menjadi kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga H.

DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M, tidak jujur telah melakukan kebohongan Publik memaksakan kepentingan dirinya menjadi seorang Bupati;

8. Bahwa terhadap sikap TERMOHON yang telah meloloskan H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, telah ada keberatan-keberatan ditujukan kepada TERMOHON, diantaranya:

- Keberatan oleh PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan surat Keberatan Nomor : 69/Panwas-BS/X/2015 Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 1 Oktober 2015. Dengan maksud meminta Data H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. kepada TERMOHON;
- Keberatan oleh Para Peserta Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan, dengan Surat Keberatan tertanggal 14 Desember 2015.

Namun TERMOHON, tetap tidak menghiraukan dan tetap mengikutsertakan H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. beserta pasangannya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan dengan Nomor urut 3 (tiga)

[Renvooi pada persidangan hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, Pemohon menambahkan kalimat: “ada surat laporan, sudah dilaporkan, ada jawaban dari Panwaslu bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti”]

9. Bahwa TERMOHON dengan sengaja melalaikan tugas karena tidak memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan status Hukum serta tidak terpenuhinya syarat-syarat H. DIRWAN MAHMUD, S.H. M.M. sehingga TERMOHON telah melalaikan:

- **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.**

a. Pasal 45

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai

dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan;

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

k. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

b. Pasal 7, huruf g;

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

c. Pasal 50

(1) KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

(2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

- **PERATURAN KPU No. 9 tahun 2015 Bab. II Persyaratan Calon dan Pencalonan Bagian kesatu Pernyataan calon**

a. Pasal 4

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
10. Selanjutnya TERMOHON pada tanggal 9 Desember 2015, tetap telah melaksana Pemungutan Suara di seluruh tempat pemungutan suara sekabupaten Bengkulu Selatan dan TERMOHON juga telah melakukan penghitungan perolehan suara dari masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati sampai Tingkat Kabupaten dengan menyertakan H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. yang cacat hukum itu;
11. Dan alhasil atas penghitungan suara tersebut, berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor : 57 /Kpts/KPU-Kab. BS-007.434305/2015, yang Menetapkan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. sebagai berikut:
1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Sdr. Drs. H. Zainal Abidin Merahli dan Sdr. H. Syarifuddin Sabana, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 9.331 (sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu) suara;
 2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) Sdr. H. Reskan Effendi dan Sdri Rini Susanti, S.Sos. dengan perolehan suara sebanyak 28.049 (dua puluh delapan ribu empat puluh sembilan) suara;
 3. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga) Sdr. H. Dirwan Mahmud, S.H. dan Sdr. Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dengan perolehan suara sebanyak 31.496 (tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara;
 4. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (empat) Sdr. Ir. H. Ramlan Saim, M.M. dan Sdr. H. Aprizal Zupi, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 13.458 (tiga belas ribu empat ratus lima puluh delapan) suara;

Yang mana Nomor urut pasangan calon Bupati H. DIRWAN MAHMUD, S.H. MM, memperoleh suara terbanyak yakni 31.496 (tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara, dengan selisih 3447 suara dari PEMOHON dengan peroleh 28.049 (dua puluh delapan ribu empat puluh

sembilan) suara;

12. Bahwa akibat TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mengikut sertakan calon yang cacat Hukum tersebut, sehingga Pemilu tidak dilaksanakan secara Demokrasi : jujur dan adil, berjalan dengan cacat Hukum, hal itu mempengaruhi Perolehan suara PEMOHON dan mempengaruhi Perolehan suara Peserta lainnya dan karenanya keikutsertaannya itu sejak semula secara Hukum adalah Batal Demi Hukum;
13. Dan selanjutnya untuk mengawal Konstitusi dan mengawal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi, secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang dapat mengadilinya, karena apabila dari sejak awal Peserta dengan Nomor urut 3 (tiga) selaku calon Bupati H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. Tidak menjadi peserta dalam pemilu tersebut sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berbeda dengan yang diperoleh, seperti dalam Surat Keputusan TERMOHON Nomor : Nomor : 57 /Kpts/KPU-Kab. BS-007.434305/2015, itu;
14. Maka oleh karenanya demi tegaknya Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan TERMOHON, Permohonan PEMOHON secara hukum beralasan diterima;
15. Dan demi terselenggaranya demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Bengkulu Selatan, beralasan dapat dikabulkan dan karenanya beralasan Hukum Mahkamah untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu selatan Tahun 2015, secara keseluruhan sehingga harus diulang dengan menyertakan semua calon, selain Peserta dengan Nomor urut 3 (tiga) H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M, karena sangat tidak logis dan berdampak sangat buruk seorang Kepala Daerah yang pernah menjalani Pidana Penjara sekitar 7 (Tujuh) tahun dan selaku Narapidana yang saat ini sedang menjalani hukum 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, terbukti Melanggar Tindak Pidana Narkotika memimpin Rakyat Bengkulu Selatan;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Demi Hukum (Void ab initio) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2015;
3. Memerintahkan Kepada TERMOHON untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kecuali, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati **H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. dan GUSNAN MULYADI, S.E., M.M.** di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Atau, bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P.Beng.Sel.1 : Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015: Tentang Tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bukti P.Beng.Sel.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 31/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015;
3. Bukti P.Beng.Sel.3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 32/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 Tentang Penetapan Nomor urut dan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015;
4. Bukti P.Beng.Sel.4 : Daftar Berkas Permohonan Keberatan dari TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN R2

KALI;

5. Bukti P.Beng.Sel.5 : Surat PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 69/Panwas-BS/X/2015
6. Bukti P.Beng.Sel.6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015;
7. Bukti P.Beng.Sel.7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015;
8. Bukti P.Beng.Sel.8 : Putusan Mahkamah Agung No. 2143 K/Pid.Sus/2011 terhadap perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi perkara terdakwa a/n H. Dirwan Mahmud, S.H., M.M. Bin H. Mahmud Amran (alm);
9. Bukti P.Beng.Sel.9 : Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
10. Bukti P. Beng.Sel.10 : Surat No. S-089/HKR/XII/2015 tanggal 26 Desember 2015 dari Kuasa Hukum Pemohon Kepada Direktur Bina Narapidana & Pelayanan Tahanan Dirjen Perasyarakatan Kementrian Hukum dan Ham RI, perihal SK No.134.PK.01.05.06 tahun 2013;
11. Bukti P.Beng.Sel.11 : Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Nomor PAS.134.PK.01.05.06 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H., M.H. bin Mahmud Amram;

12. Bukti P. Beng.Sel.12 : Jawaban Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan Surat Nomor. PAS.7-PK.01.05.06 tanggal 4 Januari 2016 perihal SK No.134.PK.01.05.06 tahun 2013 dikeluarkan oleh ditandatangani Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Kementerian Hukum dan HAM;
13. Bukti P.Beng.Sel.13 : Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2015 dikeluarkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atas Nama Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Krisnandar, S.H. Jaksa Pratama NIP.197503201997031004 perihal perkara Narkotika berdasarkan Petikan Putusan MA RI No.2134 K/ Pid.Sus/2011 Tanggal 13-12-2011 atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H., M.H. bin Mahmud Amram;
14. Bukti P.Beng.Sel.14 : Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 20 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, dan membacakannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili

perkara penetapan **perolehan suara hasil pemilihan, bukan mengenai pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;**

- 2) Bahwa dilihat dari materi Permohonan yang diajukan PEMOHON kepada Mahkamah, **PEMOHON tidak mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan** berupa angka-angka hasil penghitungan suara atau jumlah perolehan suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan 2015;
- 3) Bahwa **Objek Permohonan yang diajukan PEMOHON bukanlah menyangkut penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang ditetapkan oleh TERMOHON melainkan PEMOHON mendalilkan bahwa pasangan Calon H. Dirwan Mahmud dan Gusnan Mulyadi, SE,MM yang meraih suara terbanyak tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2015;
- 4) Bahwa berdasarkan permohonan PEMOHON, dilihat dari objek permohonan dan materi pokok permohonan PEMOHON, **PEMOHON mengajukan keberatan kepada Mahkamah bukanlah keberatan terhadap hasil perolehan suara, melainkan keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon** berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 31/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015;
- 5) Bahwa jika PEMOHON mempersoalkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 yang dilakukan oleh TERMOHON maka sengketa yang dimaksud pemohon merupakan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TERMOHON;
- 6) Bahwa **permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU selain tentang Perolehan Suara Hasil Pemilihan termasuk kategori sengketa pemilihan, maka sengketa tersebut dapat diajukan kepada dan menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu** sebagaimana diatur dalam Pasal 142 dan Pasal 143 UU Nomor 1 Tahun 2015 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu Provinsi

dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

7. Bahwa jika PEMOHON keberatan terhadap surat Keputusan TERMOHON Nomor 31/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 PEMOHON dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dimana sudah disiapkan jadwal jika ada pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke PTUN sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan 15 Nopember 2015, sebagaimana mana diatur dalam Keputusan TERMOHON Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo. UU 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, Tetapi sampai saat ini PEMOHON tidak mengajukan gugatan ke PTUN. [**Vide Bukti TN 010**];

8. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON tidak terkait dengan perolehan suara hasil pemilihan, melainkan terkait dengan Penetapan Pasangan Calon, maka menurut TERMOHON Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON *a quo* untuk itu sudah selayaknya permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1) Bahwa PEMOHON mendalilkan dasar kedudukan hukum (*legal*

standing) PEMOHON dalam mengajukan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- 2) Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah maka UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah **dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, dan saat ini pengaturan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diatur dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 *Jo.* UU Nomor 1 Tahun 2015;
- 3) Bahwa sejak disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 *Jo.* UU Nomor 1 Tahun 2015, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) **sengketa perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota**, masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebelum terbentuknya peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan demikian saat ini **Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota**;
- 4) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 (Bukan Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON) yang mengatur tentang sengketa pemilihan umum kepala daerah dengan sendirinya **tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum, karena sengketa perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Agung**. Dengan demikian dalil PEMOHON yang mendasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2010 tidak dapat diterima menurut hukum;

- 5) Bahwa PEMOHON mendalilkan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, namun Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut menentukan bahwa yang dapat yang dapat menjadi PEMOHON adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Sementara **PEMOHON tidak dapat/tidak mampu menguraikan hubungan hukum PEMOHON dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut;**
- 6) Bahwa PEMOHON mendalilkan pula dasar kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam mengajukan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2143 K/Pid. Sus/2011 tanggal 13 Desember 2011 dan Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PAS-134444.PK.01.05.06 Tahun 2013 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana, terhadap dalil PEMOHON tersebut menurut TERMOHON tidak mempunyai relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam mengajukan permohonan *a quo*, hal ini didasari bahwa **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2143 K/Pid. Sus/2011 dan Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PAS-134444.PK.01.05.06 tidaklah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON karena PEMOHON tidak mempunyai hubungan hukum dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tersebut;**
- 7) Bahwa PEMOHON mendalilkan dasar kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPUD.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang pada pokoknya menyatakan membatalkan hasil Pilkada Bengkulu Selatan untuk Periode 2008-2013, dalil tersebut menurut TERMOHON tidak relevan dengan permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* karena

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPUD.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 adalah Putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara perselisihan Pemilukada periode 2008-2013 yang telah dilaksanakan;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PEMOHON tidak dapat mendasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, permohonan diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Bahwa dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 2% antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;
 - Bahwa dengan jumlah penduduk > 250.000 – 500.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;
 - Bahwa dengan jumlah penduduk > 500.000 – 1.000.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 1% antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;
 - Bahwa dengan jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;
- 10) Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan 161.756 jiwa. [**Vide Bukti TB 001**];
- 11) Bahwa berdasarkan poin 9 dan poin 10 tersebut diatas, maka permohonan hanya dapat diajukan oleh PEMOHON dengan ketentuan jika **perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak selisihnya paling banyak 2%**;
- 12) Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu

Selatan Tahun 2015, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. ZAINAL ABIDIN MERAHLI DAN H. SYARIFUDIN, S.H.	9.331
2	H. RESKAN EFFENDI DAN RINI SUSANTI, S.Sos.	28.049
3	H. DIRWAN MAHMUD, S.H. DAN GUSNAN MULYADI, S.E., M.M.	31.496
4	IR. H. RAMLAN SAIM, M.M. DAN APRIZAL ZUPI, S.H.	13.458
JUMLAH SUARA SAH		82.334

- 13) Bahwa berdasarkan poin 12 tersebut di atas, perolehan suara PEMOHON 28.049 dan perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Dirwan Mahmud, S.H. dan Gusnan Mulyadi, M.M. dengan perolehan suara 31.496, maka selisih perolehan suara PEMOHON dengan Pasangan Calon Perolehan suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu H. Dirwan Mahmud, S.H. dan Gusnan Mulyadi, M.M.) adalah 3.447 suara;
- 14) Bahwa Permohonan yang dapat diajukan adalah jika selisih prosentase antara PEMOHON dengan pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak paling banyak 2%, sementara dalam perkara *a quo* jika mengacu ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dan rumus yang dimuat dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Mahkamah Konstitusi tentang Hukum Acara Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang disampaikan pada Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Cisarua Bogor Oktober 2015-Nopember 2015 maka selisih PEMOHON dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan

Nomor urut 3 H. Dirwan Mahmud- Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. adalah sebesar 10.94%;

- 15) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 sehingga dan oleh karena PEMOHON **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)**, dan permohonan PEMOHON harus dinyatakan tidak dapat diterima demi hukum oleh Mahkamah.
- 16) Bahwa berdasarkan uraian TERMOHON tersebut diatas, dalam permohonan PEMOHON tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON, **PEMOHON tidak dapat menjelaskan bahwa PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai PEMOHON**. Seharusnya PEMOHON cukup menjelaskan dan membuktikan apakah PEMOHON merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 dan apakah PEMOHON mempunyai selisih perolehan suara maksimal 2% dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak;
- 17) Bahwa oleh karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi maka sudah selayaknya menurut hukum Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 UU Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 Tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2015,

TERMOHON melakukan **penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2015 pada tanggal 16-12-2015 (Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas) pukul 15.20 WIB (Pukul Lima Belas Lewat Dua Puluh Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat**, hal ini diakui dan dibenarkan pula oleh Kuasa Hukum PEMOHON pada persidangan pendahuluan tanggal 07 Januari 2016 yang lalu di Mahkamah Konstitusi. [**Vide Bukti TG-001**];

- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON tersebut diatas, tenggang waktu 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat) jam untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 tersebut diatas adalah pada tanggal 16-12-2015 (Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas pukul 15.20 WIB (Lima Belas Lewat Dua Puluh Menit) **sampai dengan tanggal 19-12-2015 (Tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas) pukul 15.20 WIB (Pukul Lima Belas Lewat Dua Puluh Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. [Vide Bukti TG-001]**;
- 4) Bahwa Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19-12-2015 (Tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas) **pukul 18.07 WIB (Pukul Delapan Belas Lewat Tujuh Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat [Vide Bukti TN-001]**, hal ini diakui dan dibenarkan pula oleh Kuasa Hukum PEMOHON pada Persidangan Pendahuluan tanggal 07 Januari 2016 yang lalu di Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa jika dihitung sejak tanggal dan waktu pengumuman penetapan Keputusan TERMOHON Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2015, tanggal 16-12- 2015 (Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas) pukul 15.20 WIB (Pukul Lima Belas Lewat Dua Puluh Menit) Waktu Indonesia Bagian Barat maka tenggang waktu Pengajuan Permohonan oleh PEMOHON telah Daluwarsa;
- 6) Bahwa Seharusnya PEMOHON mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi waktu pengajuannya tidak boleh melebihi dari tanggal 19-12-2015 pukul 15.20 WIB, tetapi faktanya, berdasarkan daftar perkara yang diterima

oleh pihak Mahkamah Konstitusi yang disampaikan kepada TERMOHON oleh Panitera Mahkamah Konstitusi RI, diketahui bahwa PEMOHON mengajukan Keberatan Ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19-12-2015 pukul 18.07 WIB berdasarkan fakta hukum tersebut PEMOHON telah lewat waktu mengajukan Permohonan selama 2 jam lewat 47 menit dari batas waktu terakhir [**Vide Bukti TN-001**];

- 7) Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan yang diajukan PEMOHON tersebut telah daluwarsa karena tidak dalam/melewati tenggang waktu yang diperkenankan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat 5 UU Nomor 8 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, sehingga dan oleh karenanya permohonan PEMOHON sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut TERMOHON, Permohonan PEMOHON tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa ketidak-cermatan PEMOHON dapat dilihat didalam Dalil yang diajukan oleh PEMOHON yang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah padahal yang benar adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 Mahkamah Agung tidak pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2010;
- 2) Bahwa PEMOHON mencantumkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada dokumen Permohonannya, padahal mengacu pada seluruh dokumen pencalonan PEMOHON yang diterima oleh TERMOHON yang selanjutnya dimuat dalam Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 31/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 tidak ada gelar Sarjana Ekonomi yang melekat pada nama H. Reskan Effendi. [**Vide Bukti TA-001**];
- 3) Bahwa didalam dokumen Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tidak relevan

dan/atau tidak berlaku lagi, dimana PEMOHON mencantumkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pada hal Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 yang tidak mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

- 4) Bahwa didalam Objek Permohonan, PEMOHON memasukkan Keputusan TERMOHON Nomor 31/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 sebagai OBJEK PERMOHONAN padahal mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2015 Jo. UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menjadi OBJEK PERMOHONAN adalah Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2015 sebagaimana termuat dalam Keputusan TERMOHON Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015;
- 5) Bahwa ketidak-cermatan PEMOHON kembali terlihat dari Permohonan yang mencantumkan kedudukan hukum TERMOHON di Jl. Jend. Sudirman, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, padahal sesungguhnya sejak awal TERMOHON berdiri (Juni 2004) tidak pernah berkedudukan pada alamat tersebut. Semula TERMOHON beralamat di Jalan Veteran Nomor 58 Padang Kapuk Manna, selanjutnya terhitung 09 Oktober 2015 Alamat Kantor TERMOHON pindah ke Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. [**Vide Bukti TN-002**];
- 6) Bahwa ketidak-jelasan Permohonan yang diajukan PEMOHON juga menyangkut *Legal Standing*, dimana PEMOHON tidak dapat menjelaskan dan menguraikan bahwa PEMOHON merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam UU No 8 tahun 2015 Jo. UU Nomor 1 Tahun 2015;
- 7) Bahwa ketidak-jelasan Permohonan PEMOHON juga pada kedudukan hukum (*Legal Standing*) PEMOHON yang tidak mencantumkan status PEMOHON sebagai Pasangan Calon dan Nomor Urut PEMOHON

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- 8) Bahwa oleh karena Permohonan PEMOHON tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas maka selayaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
1	Bahwa salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung, melalui Pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah dan merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol politik dalam berdemokrasi :	Bahwa Pemilihan Kepala Daerah selain sebagai sarana pertanggungjawaban, evaluasi dan kontrol terhadap Kepala Daerah yang memimpin. Pemilihan Kepala Daerah juga sebagai sarana yang konstitusional dan demokratis bagi rakyat untuk menghukum pemimpin dengan tidak memilih lagi pemimpin yang tidak amanah, tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat.
2	Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal demokrasi mempunyai peran penting atas keberhasilan dan kemajuan daerah dan masyarakat di daerah yang dipimpin oleh Kepala daerah terpilih di tahun 2015 ini. Yang merupakan pesta demokrasi Pemilukada dilakukan serentak bersamaan di daerah-	Bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi yang merupakan Pengadilan tertinggi untuk menilai apakah proses Pemilukada Bengkulu Selatan dengan syarat bahwa permohonan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau apakah suatu Permohonan sudah memenuhi syarat formil dan materil.

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	daerah di seluruh Indonesia. Khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan;	Terhadap dalil PEMOHON, TERMOHON menilai bahwa Permohonan <i>a quo</i> tidak memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
3	Bahwa jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas alasan, bahwa rakyat yang akan memikul sendiri resiko pilihannya, sedangkan Jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi, hal ini terjadi di Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan;	Bahwa melalui proses dan tahapan penyelenggaraan yang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu dimulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon, penelitian syarat pencalonan dan syarat calon, penelitian perbaikan syarat calon dan penetapan pasangan calon oleh TERMOHON, masa kampanye dan pemungutan suara maka pasti rakyat akan cerdas untuk memilih calon yang terbaik, berintegritas dan berkualitas menurut persepsi rakyat. TERMOHON sebagai penyelenggara yang memegang prinsip/asas Pemilu yang JUJUR, AKUNTABEL, TRANSPARAN, INDEPENDEN berkewajiban untuk menjalankan tahapan tersebut namun jika menyangkut soal pilihan maka dikembalikan kepada rakyat yang mempunyai hak pilih.
4	Berawal didasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan atau TERMOHON	Bahwa Dalil ini seharusnya diletakkan oleh PEMOHON pada bagian kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) PEMOHON sebagaimana

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	<p>Nomor: 32/ /Kpts/KPU-Kab. BS-007.434305/2015 tertanggal 25 Agustus 2015. Tentang Penetapan Nomor urut dan daftar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2015, dengan nomor urut 2 (dua). Dengan urutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Drs. H. Zainal Abidin Merahli dan Sdr. H. Syarifudin Sabana, S.H. Pada Nomor Urut 1(satu). 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H. Reskan Effendi dan Sdri Rini Susanti, S.Sos. pada Nomor Urut 2 (dua). 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. H. Dirwan Mahmud, S.H. dan Sdr. Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. pada Nomor Urut 3 (tiga). 4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sdr. Ir. H. Ramlan Saim, MM. dan Sdr. H. Aprizal Zupi, S.H. Pada Nomor Urut 4 (empat). 	<p>diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan PEMOHON.</p>

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
5	Bahwa TERMOHON telah meloloskan H. DIRWAN MAHMUD, S.H. sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan berpasangan dengan GUSNAN MULYADI, S.E., M.M. sebagai Calon Wakil Bupati Bengkulu selatan;	Bahwa masa pendaftaran pasangan calon diumumkan secara terbuka kepada publik, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 [Vide Bukti TN-010]. Setiap orang yang mendaftar dan setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon termasuk pasangan H. Dirwan Mahmud, S.H.-Gusnan Mulyadi, SE, MM, maka akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Hal tersebut diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Jo. PKPU 12 Tahun 2015.
6	Padahal telah patut diketahui oleh TERMOHON, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2143 K/Pid. Sus/2011, tanggal 13 Desember 2011, bahwa H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan, pada saat pendaftaran dan saat ini dirinya dalam status Narapidana karena kejahatan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan tindak pidana tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika dan sedang	Bahwa pada 20 Agustus 2015 TERMOHON telah melakukan Penelitian terhadap Surat Keterangan Kepala Lembaga Masyarakat Kalianda tertanggal 6 Agustus 2015 terhadap status H. Dirwan Mahmud, S.H. yang dilampirkan pada berkas pencalonan Pasangan Calon H. Dirwan Mahmud, S.H. dan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. TERMOHON melakukan penelitian dan verifikasi faktual persyaratan pencalonan pasangan calon dengan mendatangi Lapas Kalianda Lampung Selatan Propinsi Lampung.

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	<p>menjalankan Hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>Selain H. DIRWAN MAHMUD, HM. M selaku Narapidana yang sedang menjalankan Putusan sebagaimana tersebut diatas, karena terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997, juga sebelumnya H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. telah melakukan delik Pembunuhan (berencana) dan dijatuhi hukuman 7 (tujuh) Tahun penjara;</p>	<p>Selanjutnya Kepala Lapas Kalianda Lampung Selatan menyampaikan Surat Keterangan atas nama H. Dirwan Mahmud yang pada pokoknya menerangkan bahwa H. Dirwan Mahmud sudah menjalani masa hukuman. [Vide Bukti TN-009].</p>
7	<p>Terhadap keikutsertaan H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. Dalam hal ini telah menyembunyikan diri sebagai orang yang telah melakukan Pembunuhan (berencana) dan menyembunyikan dirinya selaku Narapidana Pelanggaran</p>	<p>Bahwa menurut TERMOHON dalil ini tidak benar dan tidak berdasar, H. Dirwan Mahmud, S.H. tidak menyembunyikan statusnya sebagai mantan narapidana karena pada saat mendaftarkan ke KPU Bengkulu Selatan H. Dirwan Mahmud telah melampirkan :</p>

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	<p>Narkotika yang sedang menjalankan Hukuman, terbukti karena melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 dengan ancaman hukuman 10 tahun yang memaksakan dirinya untuk menjadi kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M, tidak jujur telah melakukan kebohongan Publik memaksakan kepentingan dirinya menjadi seorang Bupati;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kliping koran harian Radar selatan tanggal 28 Juli 2015, Kliping Koran harian Radar Selatan tanggal 3 Agustus 2015. [Vide Bukti TN-004]; yang pada pokoknya mengumumkan/menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. - Surat H. Dirwan Mahmud, S.H. tertanggal 27 Juli 2015 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang isi menerangkan bahwa H. Dirwan Mahmud, S.H. memberitahukan dan mengumumkan bahwa benar H. Dirwan Mahmud, S.H. Adalah mantan narapidana. [Vide Bukti TN-005]; - Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kalianda tertanggal 06 Agustus 2015 yang isinya menerangkan bahwa H. Dirwan Mahmud telah dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidana. [Vide Bukti TN-003]; - Surat Pernyataan Calon Bupati [Model BB.1 KWK] atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
		H. Dirwan Mahmud, S.H. pernah menjalani pidana dan telah bebas. [Vide Bukti TN-011]
8	<p>Bahwa terhadap sikap TERMOHON yang telah meloloskan H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, telah ada keberatan-keberatan ditujukan kepada TERMOHON, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberatan oleh PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan surat Keberatan Nomor: 69/Panwas-BS/X/2015 Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 1 Oktober 2015. Dengan maksud meminta Data H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. kepada TERMOHON. - Keberatan oleh Para Peserta Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan, dengan Surat Keberatan tertanggal 14 Desember 2015, <p>Namun TERMOHON, tetap tidak menghiraukan dan tetap mengikutsertakan H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. beserta</p>	<p>Bahwa tidak benar PEMOHON telah menyampaikan keberatan yang ditujukan kepada TERMOHON,</p> <p>Bahwa tidak benar adanya keberatan Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan.</p> <p>Yang benar adalah surat PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 69/Panwas-BS/X/2015 adalah surat biasa yang isinya permintaan data-data terkait tahapan Pilkada Bengkulu Selatan.</p> <p>Bahwa salah satu yang diminta oleh Panwas Bengkulu Selatan dalam surat tersebut adalah data H. Dirwan Mahmud, S.H. Dan terhadap surat tersebut TERMOHON sudah memberikan seluruh data yang diminta oleh Panwas Bengkulu Selatan sebagaimana isi surat tersebut. [Vide Bukti TN-006]</p> <p>Terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan ada keberatan oleh para peserta Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah tidak benar. Hanya PEMOHON yang menyampaikan pengaduan kepada Panwas</p>

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	<p>pasangannya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan dengan Nomor urut 3 (tiga);</p>	<p>Bengkulu Selatan tertanggal 17 Desember 2015 (bukan tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana dalil Pemohon) atau 8 hari setelah Pemungutan selesai [Vide Bukti TN-007].</p> <p>Terhadap Laporan PEMOHON kepada Panwas Bengkulu Selatan sebagai lembaga yang berwenang tersebut sudah diproses dimana hasilnya Panwas Bengkulu Selatan menyatakan bahwa Laporan PEMOHON Tidak dapat diproses dan pelanggaran yang dilaporkan tidak terbukti. [Vide Bukti TN 008]</p>
9	<p>Bahwa TERMOHON dengan sengaja melalaikan tugas karena tidak memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan status Hukum serta tidak terpenuhinya syarat-syarat H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. sehingga TERMOHON telah melalaikan:</p> <p>- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH</p>	<p>- Tidak benar bahwa TERMOHON melalaikan tugas terkait dengan latar-belakang dan status hukum H. Dirwan Mahmud, S.H. TERMOHON telah melakukan verifikasi terhadap status H. Dirwan Mahmud, S.H. dengan mendatangi Lapas Kalianda Lampung Selatan Propinsi Lampung tanggal 20 Agustus 2015 adalah bukti kesungguh-sungguhan TERMOHON dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan terkait dengan persyaratan Calon. [Vide Bukti TN-009].</p>

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	<p>PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG</p> <p>a. "Pasal 45</p> <p>(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian dokumen persyaratan</p> <p>(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>k. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON ini tidak relevan, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tertanggal 09 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 45 UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.</p>

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	<p>Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;</p> <p>b. Pasal 7, huruf g;</p> <p>tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>c. "Pasal 50</p> <p>(1) KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON ini tidak relevan, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tertanggal 09 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.</p> <p>Bahwa TERMOHON sudah menjalankan proses dan tahapan dengan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi seluruh pasangan Calon.</p> <p>TERMOHON juga telah melakukan</p>

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	<p>menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.</p> <p>(2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.</p> <p>- PERATURAN KPU No. 9 tahun 2015 Bab. II Persyaratan Calon dan Pencalonan Bagian kesatu Pernyataan Calon</p> <p>a. Pasal 4</p> <p>f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan</p>	<p>klarifikasi terhadap dokumen pasangan calon termasuk dokumen H. Dirwan Mahmud, S.H. ke Lapas Klas IIA Lampung Selatan tanggal 20 Agustus 2015. [Vide Bukti TN-009].</p> <p>Dengan dibatalkannya Pasal 45 dan Pasal 7 huruf g UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 tertanggal 09 Juli 2015. Maka seluruh aturan yang mengacu pada kepada pasal yang telah dibatalkan tersebut maka secara mutatis mutandis menjadi batal dan tidak berlaku.</p>

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	<p>pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;</p>	
10	<p>Selanjutnya TERMOHON pada tanggal 9 Desember 2015, tetap telah melaksanakan Pemungutan Suara di seluruh tempat pemungutan suara sekabupaten Bengkulu Selatan dan TERMOHON juga telah melakukan penghitungan perolehan suara dari masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati sampai Tingkat Kabupaten dengan menyertakan H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. yang cacat hukum itu;</p>	<p>Bahwa tidak benar status H. Dirwan Mahmud cacat hukum. Sebab sampai saat ini secara hukum tidak ada pembatalan atas Surat Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 [Vide Bukti TA-001].</p>

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
11	<p>Dan alhasil atas penghitungan suara tersebut, berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 57/Kpts/KPU-Kab. BS-007.434305/2015, yang Menetapkan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. Sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (urut) Sdr. Drs. H. Zainal Abidin Merahli dan Sdr. H. Syarifuddin Sabana, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 9.331 (Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu) suara; 2. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) Sdr. H. Reskan Effendi dan Sdri Rini Susanti, S.Sos. dengan perolehan suara sebanyak 28.049 (dua puluh delapan ribu empat puluh Sembilan) suara; 3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga) Sdr. H. Dirwan Mahmud, S.H. dan sdr. Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dengan perolehan 	<p>Bahwa Surat Keputusan TERMOHON Nomor: 57/Kpts/KPU-Kab. BS-007.434305/2015, yang Menetapkan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 sudah melalui tahapan dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pada saat rekapitulasi Penghitungan Suara di diseluruh TPS tidak ada saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan.</p> <p>Bahwa pada saat rekapitulasi Penghitungan Suara diseluruh pleno Panitia Pemungutan Suara (PPK) tidak ada saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan. Dan semua saksi yang hadir menandatangani semua berkas Model DA, Model DA-1, dan Lampiran Model DA1. [Vide Bukti TE-001, TE-002, TE-003, TE,004, TE-005, TE-006, TE-007, TE-008, TE-009,TE-010, TE-011]</p>

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	<p>suara sebanyak 31.496 (tiga puluh satu empat ratus Sembilan puluh enam) suara;</p> <p>4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 (empat) Sdr. Ir. H. Ramlan Saim, M.M. dan Sdr. H. Aprizal Zupi, S.H. Dengan perolehan suara sebanyak 13.458 (tiga belas ribu empat ratus lima puluh delapan) suara;</p> <p>Yang mana Nomor urut Pasangan calon Bupati H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. memperoleh suara terbanyak yakni 31.496 (tiga puluh satu ribu empat ratus Sembilan puluh enam) suara, dengan selisih 3.447 suara dari PEMOHON dengan perolehan 28.049 (dua puluh delapan ribu empat puluh Sembilan) suara;</p>	
12	<p>Bahwa akibat TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mengikut sertakan calon yang cacat hukum tersebut, sehingga pemilu tidak dilaksanakan secara Demokrasi : jujur dan adil, berjalan dengan cacat hukum, hal itu mempengaruhi perolehan suara PEMOHON yang mempengaruhi</p>	<p>Bahwa tidak benar status H. Dirwan Mahmud cacat hukum. Sebab sampai saat ini secara hukum tidak ada pembatalan atas Surat Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor : tentang Penetapan Pasangan Calon Pilkada Bengkulu Selatan sehingga keikutsertaan H. Dirwan Mahmud sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. sebagai Calon</p>

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	perolehan suara peserta lainnya dan karena keikutsertaannya itu sejak semula secara hukum dan batal demi hukum;	Wakil Bupati Bengkulu Selatan adalah sah secara hukum. [Vide Bukti TA-001]
13	Dan selanjutnya untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi, secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang dapat mengadilinya, karena apabila dari sejak awal peserta dengan Nomor Urut 3 (tiga) selaku calon Bupati H. DIRWAN MAHMUD, S.H., M.M. tidak menjadi peserta dalam pemilu tersebut, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon akan berbeda dengan yang diperoleh, seperti dalam Surat Keputusan TERMOHON Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 itu;	<p>Terhadap dalil permohonan keberatan terhadap hasil Pilkada Bengkulu Selatan yang diajukan PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi TERMOHON menilai bahwa Permohonan <i>a quo</i> tidak memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya harus ditolak atau tidak dapat diterima dengan alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan Permohonan yang diajukan PEMOHON bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi karena objek Permohonan bukanlah selisih hasil perolehan suara; - PEMOHON tidak memiliki Legal Standing sebagai PEMOHON karena tidak terpenuhi selisih paling banyak 2% antara perolehan suara PEMOHON dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak; - Tenggang waktu Pengajuan Permohonan oleh PEMOHON telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam; - Permohonan PEMOHON tidak jelas, tidak lengkap dan tidak

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
		cermat(obscur libel)
14	Maka oleh karenanya demi tegaknya demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan TERMOHON, permohonan PEMOHON secara hukum beralasan diterima;	Menurut TERMOHON, pengajuan Permohonan oleh PEMOHON harus ditolak atau tidak dapat diterima karena Permohonan tidak beralasan hukum.
15	Dan demi terselenggaranya demokrasi dalam Penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Bengkulu Selatan, beralasan dapat dikabulkan dan karenanya beralasan hukum Mahkamah untuk membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015, secara keseluruhan sehingga harus diulang dengan menyertakan semua calon selain Peserta dengan Nomor Urut 3 (tiga) H. DIRWAN MAHMUD, S.H., MM, karena sangat tidak logis dan berdampak sangat buruk seorang kepala daerah yang pernah menjalani Pidana penjara sekitar 7 (tujuh) tahun dan selaku narapidana yang saat ini sedang menjalani hukuman 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, terbukti melanggar tindak pidana Narkotika memimpin rakyat Bengkulu	Menurut TERMOHON, pengajuan Permohonan oleh PEMOHON tidak beralasan hukum. Karena faktanya proses pemilihan Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Selatan 09 Desember 2015 sudah berjalan aman, tertib, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai pelaksanaan demokrasi

NO.	DALIL PEMOHON	JAWABAN TERMOHON
	Selatan;	

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015, bertanggal 16-12-2015 pukul 15.20 WIB;
- Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	H. Dirwan Mahmud, S.H. dan Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.	31.496 suara	3.447 suara
2.	H. Reskan Effendi dan Rini Susanti, S.Sos.	28.049 suara	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-011, yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 31/Kpts/KPU Kab.BS-007.434305/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015;
2. Bukti TB-001 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015. (Berikut Dengan Lampiran);
 3. Bukti TE-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. [Model DA-KWK Kecamatan Pino];
 4. Bukti TE-002 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. [Model DA-KWK Kecamatan Manna];
 5. Bukti TE-003 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. [Model DA-KWK Kecamatan Pino Raya];
 6. Bukti TE-004 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. [Model DA-KWK Kecamatan Air Nipis];
 7. Bukti TE-005 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. [Model DA-KWK Kecamatan Kedurang Ilir];
 8. Bukti TE-006 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. [Model DA-KWK Kecamatan Kota Manna];
 9. Bukti TE-007 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. [Model DA-KWK Kecamatan Pasar Manna];
 10. Bukti TE-008 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

- Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. [Model DA-KWK Kecamatan Bunga Mas];
11. Bukti TE-009 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. [Model DA-KWK Kecamatan Kedurang];
 12. Bukti TE-010 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. [Model DA-KWK Kecamatan Ulu Manna];
 13. Bukti TE-011 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015. [Model DA-KWK Kecamatan Seginim];
 14. Bukti TG-001 : Keputusan KPU Bengkulu Selatan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2015;
 15. Bukti TN-001 : Lampiran Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PAN.MK/12/2015. Hal: Tambahan Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, tertanggal 21 Desember 2015;
 16. Bukti TN-002 : Dokumen surat-surat Termohon yang pada kop surat mencantumkan alamat KPU Bengkulu Selatan;
 17. Bukti TN-003 : Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kalianda tertanggal 6 Agustus 2015;
 18. Bukti TN-004 : Kliping koran harian Radar selatan tanggal 28 Juli 2015, Kliping Koran harian Radar Selatan tanggal 3 Agustus 2015;
 19. Bukti TN-005 : Surat H. Dirwan Mahmud, S.H. tertanggal 27 Juli 2015 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
 20. Bukti TN-006 : Surat PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 69/Panwas-BS/X/2015;
 21. Bukti TN-007 : Surat Pemohon Nomor 21/R2KALI/XII/2015;

22. Bukti TN-008 : Surat Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Desember 2015. (Form A.12);
23. Bukti TN-009 : - Berita Acara tentang Hasil Klarifikasi Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon atas nama Dirwan Mahmud;
- Surat Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kalianda Nomor W9.PAS.6.PK.01.02-745;
24. Bukti TN-010 : Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan;
25. Bukti TN-011 : Surat Pernyataan Calon Bupati [Model BB.1 KWK].

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan dan membacakan pokok-pokok Keterangan Tertulis dalam persidangan hari Senin, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. *Legal Standing* Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/Kpts/KPU/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2015 menyatakan bahwa perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Drs. Zainal Abidin Merahli dan Sdr. H. Syarifuddin Sabana, S.H. dengan perolehan suara 9.331;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2 Sdr. H. Reskan Effendi dan Sdri. Rini Susanti, S.Sos. dengan perolehan suara 28.049;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No Urut 3. Sdr. H. Dirwan Mahmud, S.H. dan Sdr. Gusnan Mulyadi, S.E., M.M. dengan perolehan suara 31.496;
 - d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 4 Sdr. Ir. H. Ramlan Saim, M.M. dan Sdr. H. Aprizal Zupi dengan perolehan suara 13.456; (**Bukti PT-1**)

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

3. Bahwa berdasarkan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah 164.661 jiwa (<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/17/name/bengkulu/detail/1701/bengkulu-selatan>).

Dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan sebesar 2 %);

4. Bahwa berdasarkan penghitungan persentase suara perolehan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
- Pasangan Calon No. Urut 1 perolehan suara 9.331
 - Pasangan Calon No. Urut 2 perolehan suara 28.049
 - Pasangan Calon No. Urut 3 perolehan suara 31.496
 - Pasangan Calon No. Urut 4 perolehan suara 13.458
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK No.5 Tahun 2015 dinyatakan bahwa “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
6. Bahwa berdasarkan penghitungan 2% dari suara paling banyak (31.496) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara, maka hasilnya adalah 629, 92 suara dan sementara selisih suara antara pasangan peraih suara

terbanyak dan terbanyak kedua adalah 3.447 dan karena itu Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk pengajuan permohonan ini;

7. Bahwa berdasarkan penghitungan dengan model distribusi suara sekalipun, Pemohon tetap tidak dapat memenuhi ketentuan pasal Pasal 158 ayat (2) UU No. 8/2015, *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana tabel berikut:

Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
Paslon No. Urut 1	9.331	11, 33 %
Paslon No. Urut 2	28.049	34, 06 %
Paslon No. Urut 3	31.496	38, 25 %
Paslon No. Urut 4	13.458	16, 34 %

8. Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka selisih persentase peraih suara terbanyak atas nama Paslon No. Urut 3 sebanyak 31.496 dan peraih suara terbanyak kedua atas nama Paslon No. Urut 2 sebanyak 28.049 adalah sebesar 4, 19 %;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2015;

B. Tenggang Waktu

10. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengeluarkan Keputusan KPU Bengkulu Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Pukul 15.20 Wib tentang Penetapan **Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015**;
11. Bahwa berdasarkan data Mahkamah Konstitusi dan Pengakuan Pemohon di sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 7 Januari 2016, Pemohon telah mendaftarkan permohonan keberatan terhadap Surat Ketetapan KPU Bengkulu Selatan Tahun 2015 tersebut pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 18.07 Wib;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, diatur persyaratan pengajuan permohonan yaitu “ permohonan pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan hasil suara;

13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu yang ditentukan yaitu penetapan tanggal 16 Desember 2015 jam 15.20 dan Pemohon mendaftarkan permohonan tanggal 19 Desember 2015 jam 18.07. Artinya pendaftaran permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu selama 2 jam 47 menit;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan, pemohon juga tidak memiliki alasan substansial dan mendasar apapun untuk mengajukan permohonan ini untuk dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan pokok perkara oleh Mahkamah;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam poin tenggang waktu pengajuan permohonan dan mohon Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PMK No. 1 Tahun 2015;

II. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa secara singkat Pemohon menolak Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang **Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 dengan alasan 3 hal pokok yaitu;**
 - a. Pihak Terkait (H. Dirwan Mahmud) pada saat pendaftaran sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 masih berstatus sebagai narapidana dalam kejahatan secara Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tindak pidana Tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika” dan karena itu dipidana dengan hukum 4 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,-(satu milyar rupiah);

- b. Pihak Terkait (H. Dirwan Mahmud) juga pernah menjadi terpidana dalam kasus delik pembunuhan (berencana) dan dijatuhi hukuman 7 (tujuh) Tahun penjara;
 - c. Pihak Terkait telah menyembunyikan diri sebagai orang yang telah melakukan pembunuhan (berencana) dan sebagai narapidana pelanggaran pemilikan narkoba secara melawan hukum yang diancam dengan hukuman penjara 10 tahun;
17. Bahwa terkait kedua dalil pokok tersebut, maka Pihak Terkait mengajukan bantahan dan jawaban bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tidak beralasan secara hukum karena Pemohon tidak cermat dalam membaca berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait permohonan *a quo*;

Dalam posita 6 paragraf 1, Pemohon mendalil Bahwa Pihak Terkait (H. Dirwan Mahmud) sejak tahapan pendaftaran sampai Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pemenang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 adalah dalam status tahanan atau narapidana sejak dari tanggal 03-01-2011 masih berstatus sebagai narapidana dalam kejahatan secara “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan dan membawa Psikotropika” dan dijatuhi dipidana dengan hukum 4 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,-n(satu milyar rupiah);

18. Bahwa Pemohon tidak membaca dan memahami secara komprehensif dan cermat penjelasan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. PAS – 134.PK.01.05.06 TAHUN 2013 Tertanggal 5 Juni 2013. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut, dijelaskan bahwa Sdr. Dirwan Mahmud, S.H., M.M. telah menjalani status bebas bersyarat sejak 1 Agustus 2013 (**Bukti PT-2**);
19. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-

sekurangnya sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat.....”;

20. Bahwa Fatwa Mahkamah Agung No.30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015 menyatakan bahwa “seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di Lapas, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana”. **(Bukti PT-3)**;
21. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam kasus Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. juga telah menguatkan Fatwa MA tersebut bahwa pembebasan bersyarat berarti bebasnya narapidana dan orang yang telah bebas bersyarat disebut mantan narapidana **(Bukti PT-4)**;
22. Bahwa jika salah satu atau sebagian atau seluruh unsur tersebut tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan disebut mantan narapidana. Dengan definisi ini, maka secara logika Pihak Terkait tidak lagi “seorang narapidana” karena Pihak Terkait sudah tidak lagi berada di lapas karena sudah memperoleh pembebasan bersyarat;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 15 dan 15a ayat (2) KUHP dinyatakan secara tegas bahwa “selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik;
24. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 7 huruf g UU No. 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa “ Mahkamah Konstitusi menyatakan mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil yang dikemukakan oleh Pemohon jelas-jelas tidak beralasan karena secara hukum, Pihak Terkait (H. Dirwan Mahmud, S.H.) telah berstatus bebas bersyarat sejak 1 Agustus 2013 dan karenanya Sdr. H. Dirwan Mahmud, S.H. sudah disebut sebagai mantan narapidana;
26. Bahwa lebih dari itu, pada tanggal 3 April 2015, Sdr. Dirwan Mahmud telah selesai menjalankan masa hukumannya, sehingga Sdr. H. Dirwan Mahmud, S.H. pada tanggal tersebut telah berstatus bebas murni; **(Bukti**

PT-2). Sementara itu pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 pada tanggal 26 Juli s.d 28 Juli 2015 (Bukti PT-7);

27. Bahwa Pihak Terkait, dalam hal ini H. Dirwan Mahmud, telah dua kali (Radar Selatan tanggal 28 Juli 2015 dan membuat pengumuman terbuka kepada publik melalui media bahwa yang bersangkutan mantan narapidana yang akan mencalonkan diri menjadi Bupati Bengkulu Selatan Periode 2015-2020 yang diusung oleh Partai Golkar, PPP dan PKS;
28. Bahwa dengan demikian, maka H. Dirwan Mahmud, S.H., berdasarkan Putusan MK di atas, dapat mencalonkan diri menjadi calon Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2015 karena merupakan mantan terpidana dengan status bebas murni;

Dalil Pemohon yang kedua adalah Terkait Status Pihak Terkait (H. Dirwan Mahmud) dalam Kasus Pembunuhan Berencana dengan pidana 7 tahun

29. Bahwa Pemohon mendalil bahwa Pihak Terkait tidak sah secara hukum menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 karena Pihak Terkait pernah dipidana selama 7 tahun karena kasus pembunuhan berencana;
30. Bahwa namun demikian, persoalan status Pihak Terkait telah selesai secara hukum dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU No. 1 Tahun 2015) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Di dalam Putusan MK tersebut dinyatakan bahwa:

“menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 7 huruf g UU No. 1 Tahun 2015 tersebut inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”
31. Bahwa dengan Putusan MK tersebut di atas, maka dalil Pemohon jelas tidak relevan lagi dan sudah kadaluarsa karena kasus pembunuhan

berencana yang melibatkan Pihak Terkait (H. Dirwan Mahmud, S.H.) telah selesai semenjak 20 tahun lalu;

Dalil yang menyebutkan Sdr. H. Dirwan Mahmud S.H., telah menyembunyikan statusnya sebagai orang telah melakukan pembunuhan dan narapidana pelanggaran Narkotika yang sedang menjalani hukuman

32. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Sdr. H. Dirwan Mahmud, S.H. telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pengumuman di Media Massa mengenai status mantan narapidananya (**Bukti PT-9**);
33. Bahwa Pihak Terkait telah mengumumkan secara resmi melalui media cetak yaitu di Radar Selatan tanggal 28 Juli 2015 dan 3 Agustus 2015 yang mengumumkan bahwa yang bersangkutan benar mantan narapidana yang pada saat ini sudah menjalani masa bebas murni (**Bukti PT-5 dan Bukti PT-6**);
34. Bahwa KPUD Bengkulu Selatan telah membuka pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan 28 Juli 2015 (**Bukti PT-7**);
35. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No. 32/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015, Sdr. H. Dirwan Mahmud, S.H. dan Gusnan Mulyadi, S.H., MM dinyatakan sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 (**Bukti PT-8**);
36. Bahwa pengumuman secara terbuka melalui media cetak oleh Pihak Terkait menunjukkan bahwa Pihak Terkait telah menjalankan prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015;
37. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terkait penyembunyian status sebagai narapidana tidak beralasan dan karena itu Mahkamah seharusnya menolak dalil-dalil Pemohon terkait penyembunyian status narapidana tersebut;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No. 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 tetap sah dan benar;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, yang baru diserahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, yang dinyatakan diterima oleh Mahkamah namun belum dapat disahkan dalam persidangan tersebut karena belum diperiksa atau diverifikasi, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Daftar Lampiran Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS- 134.PK.01.05.06 TAHUN 2013;
3. Bukti PT-3 : Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia perihal Jawaban atas Permohonan

Fatwa Mahkamah Agung RI;

4. Bukti PT-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Makassar Nomor 21/PEN/PILKAD A/2015/PT.TUN.MKS perihal Perkara Sengketa Tata Usaha Negara dalam Sengketa Pilkada Pemilihan Walikota Manado Tahun 2015;
5. Bukti PT-5 : Pernyataan Terbuka atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H., M.M. pada surat kabar Radar Selatan pada hari Selasa, 28 Juli 2015;
6. Bukti PT-6 : Pernyataan Terbuka atas nama H. Dirwan Mahmud, S.H., M.M. pada surat kabar Radar Selatan pada hari Senin, 3 Agustus 2015;
7. Bukti PT-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 01 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2015;
8. Bukti PT-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 32/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015;
9. Bukti PT-9 :
 - Surat Pemberitahuan/Pengumuman yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan;
 - Surat Keterangan Pengadilan Negeri Manna Nomor: 41 I/KPN/Ket/VII/2015;
 - Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Selatan Nomor: B/26/VIII/2015.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*";

[3.2] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/ 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 yang ditetapkan pada hari Rabu, 16 Desember 2015, pukul 15.20 WIB (vide Bukti P.Beng.Sel.7 = Bukti TG-001 = Bukti PT-1), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 dilakukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015 pada hari Rabu, 16 Desember 2015, pukul 15.20 WIB (vide Bukti P.Beng.Sel.7 = Bukti TG-001 = Bukti PT-1);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, Pukul 15.20 WIB, sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, Pukul 15.20 WIB;

[3.3.2] Bahwa Pemohon dalam persidangan hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, telah menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 57/Kpts/KPU-Kab.BS-007.434305/2015 *a quo* ditetapkan pada hari Rabu, 16 Desember 2015, Pukul 15.20 WIB, dan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, Pukul 18.07 WIB;

[3.3.3] Bahwa Termohon, dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, menyatakan mengajukan eksepsi perihal tenggang waktu yang pada pokoknya menerangkan bahwa seharusnya Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah tidak boleh melebihi dari tenggat yaitu hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, Pukul 15.20 WIB, tetapi faktanya, berdasarkan daftar perkara yang diterima oleh Mahkamah yang disampaikan kepada Termohon melalui Kepaniteraan Mahkamah, diketahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, Pukul 18.07 WIB. Oleh karenanya, berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggat waktu selama 2 (dua) jam lebih 47 menit dari batas waktu terakhir (vide Bukti TN-001);

[3.3.4] Bahwa Pihak Terkait, dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, menyatakan mengajukan eksepsi perihal tenggang waktu yang pada pokoknya memiliki keterangan yang sama sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Termohon pada paragraf **[3.3.3]** di atas;

[3.3.5] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang terungkap dalam

persidangan, Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, Pukul 18.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33/PAN.MK/2015, sedangkan batas waktu sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.3.1] di atas adalah hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, Pukul 15.20 WIB, sehingga menurut Mahkamah, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, pukul 17.27 WIB** oleh kami Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Aswanto

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Wiwik Budi Wasito

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**